

PAGUYUBAN KORBAN KONFLIK SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM EKSISTENSI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013

M. Reza Fahlevi

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Indonesia

Contributor Email: mrfahleviasia@gmail.com

Abstract

The birth of Qanun number 17 of 2013 concerning the Aceh Truth and Reconciliation Commission is the result of a derivative of Law number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), which is a derivative of the result of the Helsinki Peace Memorandum of Understanding (MoU) between the Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. This paper discusses the opportunities for the Acehnese Conflict Survivors/Victims Association as Social Capital in the existence of Qanun number 17 of 2013 to settle the fulfillment of the rights of victims of human rights violations that occurred in Aceh in the period 1976-2005. This type of research is a qualitative research. The process of collecting data using the method of observation of the object of research related to the one being studied, interviews starting from listening, arranging words, and summarizing the results of the interviews without losing the substance of the information conveyed by the informants. The data analysis technique in this study used descriptive techniques using data reduction. The results of this study indicate that from its journey, especially after the Aceh Peace, SPKP-HAM Aceh was present in various issues related to human rights violations during the Aceh conflict, especially after the Aceh peace. The birth of Qanun number 17 of 2013 was a part of the SPKP-HAM advocacy with other institutions as well as Acehnese students in 2010 during the occupation of the Aceh DPR building. Furthermore, various issues regarding the fulfillment of the rights of victims of human rights violations, this organization also criticizes government policies that do not take sides with victims of conflict.

Keywords: *Social Capital, Conflict, Association, Victims, Qanun Aceh.*

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2005 lalu Aceh dikatakan telah memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahan sendiri alias Self Government. Namun realita yang terjadi, kewenangan yang diagung-agungkan kalangan elite di Aceh tersebut tidak kunjung diperoleh hingga 8 tahun usia perdamaian berjalan. Pasca penandatanganan MoU Helsinki pada 15 agustus 2005 yang kemudian akan di implementasikan butir butirnya dalam UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, namun kenyataannya masih banyak hal-hal yang sudah disepakati tidak dilaksanakan dengan konsisten, bahkan

dalam UUPA sendiri masih terjadi kesalah pahaman antara masyarakat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh dan Pemerintah Pusat. „Saat ini juga menjadi hal yang harus dipertegas, karena selama itu ke Istimewaan Aceh seperti menanam tebu di pinggir bibir,”akhirinya. Sementara, di tempat yang berbeda tokoh Aceh lainnya menilai kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh pasca penandatanganan MoU di Helsinki dan genjatan senjata itu belum layak dan pantas untuk disebut Self Government atau kebebasan dalam mengelola pemerintahan sendiri.

Kewenangan yang sudah dimiliki saat ini dianggap masih setara dengan otonomi khusus yang sudah pernah diterapkan sejak awal tahun 2000 lalu. “Memang benar kalau Aceh dikatakan sudah memiliki kewenangan penuh dalam menerapkan Self Government atau mengatur pemerintahan sendiri setelah penandatanganan MoU Helsinki. Namun dalam aplikasi di lapangan, kewenangan yang diberikan masih setara dengan otonomi khusus,” ungkap Yusra Habib Abdul Ghani, tokoh Aceh di Eropa. Menurutnya, saat ini ada sejumlah negara yang telah memberikan kewenangan berupa Self Government bagi daerah kekuasaannya di dunia. Namun dari semua daerah yang memiliki kewenangan berupa Self Government tersebut, Provinsi Aceh dinilai paling beda dari yang lainnya. Kewenangan dan posisi Self Government Aceh dalam aplikasinya dianggap masih sebatas otonomi yang kapan saja bisa dicabut oleh pemerintah pusat. Dalam memperjuangkan hal ini, semua daerah-daerah tadi membutuhkan waktu yang relatif lama dan sikap tegas terhadap pemerintah pusat.

Hal inilah yang mungkin perlu dicontoh oleh Pemerintah Aceh kedepan. Sebenarnya, sejak adanya penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republic Indonesia pada 15 Agustus 2005 lalu, Aceh telah didengungdengungkan memiliki kewenangan berupa Self Government. Tetapi, karena ketiadaan pembahasan mengenai pola dan format yang tepat untuk menerjemahkan kata-kata self government dalam wujud nyata menyebabkan penerapan ide ini menjadi kendala dikemudian hari, dan terbukti.

Menurut salah satu tokoh Aceh yang terlibat dalam perundingan melalui opininya yang pernah dimuat salah satu media harian local di Aceh, kata-kata Self

Government untuk pertama kali muncul dan diperkenalkan oleh Marti Ahtisaari selaku mediator perdamaian Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia di Helsinki. Dalam opininya, Self-Government⁶ disebutkan sebagai kewenangan yang berada satu tingkat di atas otonomi khusus. Sedangkan daerah yang pernah menjalankan kewenangan ini, dicontohkannya seperti Pulau Aalan atau Olan di Finland yang berpenduduk 95 persen orang Swedia. Dimana, bahasa resmi daerah itu adalah bahasa Swedia, berbendera sendiri, serta disebutkan semua kapal angkatan laut dan pesawat udara Finland harus meminta izin pemerintah Olan terlebih dahulu sebelum masuk atau melintasi perairan atau ruang udara Olan. Kewenangan ini selanjutnya diiyakan oleh perwakilan RI yang hadir, Hamid Awaluddin. Namun tindak lanjut dari kesepakatan inilah yang kini ditunggu realisasinya oleh masyarakat Aceh. Dan, hal inilah yang tidak pernah dapat diraih selama ini. Masih Bisa di Hapus dan setingkat otonomi khusus Pemerintah Pusat di Jakarta dianggap masih memungkinkan untuk menghapus kebijakan Self Government atau perlimpahan kewenangan dalam mengatur pemerintahan sendiri bagi Aceh. Pasalnya, kekhususan yang diberikan untuk Aceh pasca adanya perjanjian MoU di Helsinki tersebut, ternyata belum dimasukkan dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pijakan hukum di Negara ini. Terlebih, beberapa kebijakan yang sudah di sepakati dalam MoU Helsinki dan UUPA pun tidak mampu terimplementasi. Hal ini seperti pembentukan Pengadilan HAM.

Lahirnya Qanun nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh adalah hasil dari turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang merupakan turunan dari hasil kesepakatan Damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Melalui tulisan ini, penulis mengangkat tema tentang peluang Paguyuban Penyintas/Korban konflik Aceh sebagai Modal Sosial dalam eksistensi Qanun nomor 17 Tahun 2013 tersebut untuk penyelesaian pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh pada rentang periode 1976-2005.

KontraS mencatat, ada 204 korban penghilangan paksa yang terjadi pada periode konflik Aceh, juga Amnesty Internasional mencatat ada sekitar 30 – 35 ribu korban konflik yang terjadi di Aceh. Dan sejak berdirinya lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh pada tahun 2016, tercatat ada 3.040 pernyataan saksi atas korban yang sudah diambil pernyataannya yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan juni 2020 (Serambi Indonesia, Edisi 20 Juni 2020).

Jika dilihat dari Eksistensi Qanun KKR hingga saat ini, hanya 245 korban dari hasil pengambilan pernyataan yang sudah direkomendasikan oleh KKR untuk penerima Reparasi yang telah disahkan melalui Keputusan Gubernur dengan Nomor : 330/1209/2020 berjumlah 145 orang, dan Keputusan Gubernur dengan Nomor : 330/1269/2020 berjumlah 70 orang, jadi total keseluruhan yang sudah diteken oleh Gubernur Aceh adalah 245 orang yang menerima Reparasi.

Angka 245 tersebut sangat tidak relevan bila dilihat masa perdamaian Aceh yang sudah berlangsung hampir 16 tahun berlalu sejak ditekennya butir-butir kesepakatan pada 15 Agustus 2005 oleh kedua kelompok yang bertikai di masa konflik. Pun demikian, hingga saat ini rekomendasi yang sudah dianggap menjadi program keberhasilan Aceh Habat itu belum ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait untuk pemenuhan hak terhadap korban.

Dalam hal ini KKR sebagai pihak yang hanya bertugas melakukan pengungkapan kebenaran hanya bisa memberikan hasil kerjanya dalam bentuk rekomendasinya kepada Gubernur sesuai dengan yang diamanatkan oleh Qanun Aceh nomor 17 tahun 2013, walau ruang geraknya sedikit terbatas karena dukungan yang sangat minim dari pemerintah, baik pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat.

B. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kebiasaannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnya. Penelitian kualitatif memiliki cirri

atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. (Rahmat, 2019). Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi terhadap objek penelitian yang berhubungan dengan yang diteliti, wawancara yang dimulai dari mendengarkan, menyusun kata, dan meringkas hasil wawancara tanpa menghilangkan substansi informasi yang disampaikan oleh informan (Byrne, 2001). Telaah dokumen yang dilakukan untuk memperoleh data pada objek penelitian yang didukung dengan kajian kepustakaan, selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang bersumber dari website atau internet (Sekaran, 2006). Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan reduksi data.

C. Hasil dan Pembahasan

Organisasi Paguyuban Korban Pelanggaran HAM seperti yang saya ajukan pada tugas sebelumnya pada mata kuliah ini adalah contohnya. SPKP-HAM (Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM) adalah contoh yang lebih mudah untuk menggambarkan ketiga tipe Modal Sosial yang dikemukakan oleh Wolcock.

Bonding social capital sebagai modal awal yaitu perasaan senasib sebagai korban akibat konflik bersenjata yang terjadi di Aceh sehingga mengikatkan hubungan yang baik sesama mereka menjadi modal sosial yang lebih banyak bekerja secara internal dan solidaritas yang dibangun karenanya menimbulkan kohesi sosial yang lebih bersifat mikro dan komunal. Karena itu hubungan yang terjalin di dalamnya itu lebih bersifat eksklusif. Selanjutnya agar curahan hati mereka lebih mudah tersalurkan maka mereka membentuk sebuah kekuatan dari kelemahan mereka menjadi sebuah wadah organisasi agar lebih mudah terkumpulnya segenap aspirasi para korban konflik ini. Jadi, *Bridging sosial kapital* akhirnya terbentuk menjadi sebuah organisasi yang dinamakan SPKP-HAM sebagai wadah yang menjembatani segenap aspirasi dari para korban konflik. Lalu setelah organisasi itu mulai berkembang yang keanggotaannya itu terdiri dari ikatan yang terbentuk akibat sesama korban konflik, barulah untuk

menjalankan fungsi organisasi itu maka terbentuklah apa yang dinamakan oleh Wolcock yaitu *Linking social capital* untuk menjalin hubungan dengan aktor luar (eksternal) dalam hal ini mungkin saja pemerintah untuk mendapatkan program pemberdayaan terhadap korban konflik Aceh dari pemerintah atau dari LSM/NGO luar negeri.

Para ahli modal sosial menjelaskan substansi modal sosial itu berkaitan dengan aspek nilai, norma, struktur, kelembagaan dan relasi sosial beserta akibatnya. Demikian juga pada tataran masyarakat dikaji secara makro, meso dan mikro. Atas dasar pertimbangan tersebut, secara sosiologis modal sosial dapat dirumuskan menjadi dimensi kultur, struktur dan pola relasional.

Modal sosial searah dengan perkembangan dengan tuntutan pemenuhan pasar selama terkait dengan kesempatan bersama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran serta kejujuran. Modal sosial mengalami resisitensi dalam situasi adanya sikap dan perilaku yang memaksimalkan keuntungan sendiri. Dalam pembangunan ekonomi serta koproduksi dalam modal social dapat disimpulkan apabila modal sosial berhasil diaplikasikan dengan baik maka akan menciptakan masyarakat mandiri yang mampu berpartisipasi serta berarti serta lebih berarti dalam mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik.

Modal sosial melekat dalam suatu komunitas yang tercipta dalam jaringan-jaringan anggota/ kelompok masyarakat dan norma-norma sosial yang bekerjadi dalamnya dan secara empiris dapat memperlancar koordinasi dan kerja sama untuk memperoleh manfaat yang positif di antara anggota/kelompok masyarakat tersebut. Ketika hubungan-hubungan yang terjalin itu terganggu, maka akan tercipta kerusakan atau kesenjangan sosial dalam masyarakat. Faktor yang merusak siklus hubungan dalam masyarakat itu salah satunya adalah akibat dari kesalahan dalam kebijakan oleh pemerintah dalam melakukan proses pembangunan.

Saat Aceh masih dalam keadaan konflik GAM-RI atau sebelum penanda tanganan MoU Helsinki pada 2005 lalu, sudah ada beberapa lembaga non pemerintah (NGO) baik skala daerah, nasional hingga internasional yang menyuarakan tentang

persoalan pelanggaran HAM di Aceh atau sekurang-kurangnya adanya perhatian pemerintah dalam menangani pemenuhan terhadap hak korban konflik di Aceh. Beberapa lembaga seperti KontraS, Koalisi NGO HAM, PB HAM, Pasca, ELSAM dan lain-lain itu merupakan salah satu lembaga yang dasar pembentukannya itu bukan digagas oleh para korban konflik langsung atau para penyintas korban konflik langsung yang menjadi modal penggerak utamanya.

Ditakutkan masyarakat korban konflik semakin menggunung keapatisannya. Setelah apatis terhadap Pemerintah Aceh, makin diperkuat lagi apatis kepada masyarakat sipil. Berangkat dari kondisi tanpa sadar mengarahkan pemikiran korban konflik "*kami dijadikan komoditas dan objek kepentingan saja*" terlepas bentuk kepentingan, apakah kepentingan program masyarakat sipil di Aceh, kepentingan Pemerintah Aceh, dan kepentingan elit politik di Aceh meraih menjadikan lumbung suara dari korban konflik pada saat pilkada dan pemilu.

Menariknya lagi, kontestasi politik terjadi dalam hal pemahaman dalam penyelesaian masalah kemanusiaan. Hal ini akan mendorong kristalisasi ide-ide penyelesaian pelanggaran HAM berat, yang tentu saja harus diperjuangkan dalam arena politik dan arena manapun. Untuk itu aktor politik akan mensukseskan apa yang telah dianggap penting. Bagi aktor politik yang berpatokan kepada demokrasi, maka cara pikir memfokuskan kepada politik partisipasi dan keterbukaan. Sedangkan aktor yang menggunakan nalar HAM, maka dalam pikirannya pengungkapan kebenaran, keadilan, dan resparasi dan rehabilitasi syarat mewujudkan demokratisasi.

SPKP-HAM (Solidaritas Persaudaraan Keluarga Korban Pelanggaran HAM) adalah Paguyuban yang digagas langsung oleh para korban konflik di Aceh yang terbentuk pada tahun 6 November tahun 2020. Awalnya Organisasi ini tergabung dari 6 Kabupaten di Aceh, terdiri dari perwakilan korban konflik dari kabupaten Pidie, kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Dan saat ini sudah tergabung perwakilannya dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

Dari perjalanannya terutama pasca Damai Aceh, SPKP-HAM Aceh hadir dalam berbagai isu terkait Pelanggaran HAM saat konflik Aceh, terutama pasca damai Aceh. Lahirnya Qanun nomor 17 tahun 2013 adalah salah satu bagian dari advokasi SPKP-HAM bersama lembaga lainnya juga mahasiswa Aceh pada tahun 2010 saat melakukan pendudukan atas gedung DPR Aceh. Selanjutnya berbagai isu tentang pemenuhan hak korban pelanggaran HAM organisasi ini juga ikut mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak atas korban konflik.

Berdasarkan pengalaman Indonesia penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, negara hanya bertumpukan kepada pemberian kompensasi dan rehabilitasi korban konflik tanpa mengedepankan terlebih dahulu pengungkapan kebenaran serta pemberian hukuman kepada pelaku pelanggar HAM. Dari kondisi perilaku negara menunjukkan konsentrasi negara hanya pada hak ekonomi, sosial, dan budaya semata (Yudhawanata, Agung. 2003, h.25).

Fakta membuktikan atas pemikiran Agung, di mana Pemerintah Pusat perpanjang tangan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Membuat kebijakan pembentukan Badan Reintegrasi Aceh, di mana badan ini bekerja hanya membagi-bagikan uang kepada korban konflik dan eks kombatan GAM. Tanpa memperdulikan keinginan korban konflik dalam penyelesaian secara hukum.

Pilihan dalam mengambil kebijakan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sangat dilematis. Faktor penyebabnya perbedaan pemahaman, tujuan, dan kepentingan negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan negara melalui operasi militernya di Aceh.

Dari beberapa sepak terjangnya, tanggapnya atas isu persoalan kemanusiaan di masa konflik Aceh oleh SPKP-HAM Aceh tentu didasari atas dasar yang sangat berbeda dengan beberapa lembaga Non-Government Organization (NGO/LSM) lainnya. Hal ini tentu jelas bahwa rasa senasib dan sepejuangan yang dirasakan oleh para penggerak organisasi ini dalam menuntut haknya pada pemerintah untuk terus memperhatikan para korban konflik Aceh telah menjadi modal sosial utama dalam menjalankan roda organisasinya. Karena walau tidak semua para korban konflik

bernaung di bawah payung SPKP-HAM, akan tetapi untuk memahami perasaan korban konflik lainnya untuk terus mengadvokasi seputar pemenuhan hak atas korban konflik Aceh, para motor penggerak SPKP-HAM lebih mudah dalam memahaminya.

Keberadaan SPKP-HAM yang terbentuk atas dasar modal sosial yang sangat berbeda dengan organisasi non pemerintah lainnya terutama yang bergerak di seputar isu Hak Asasi Manusia, saat ini masih sangat dibutuhkan kiprahnya bagi Aceh. Karena berbicara korban konflik tentu tidak hanya sebatas bantuan saja mengingat para korban konflik terus bertransformasi dari masa ke masa. Jika melihat hasil rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah tentang reparasi bagi korban konflik Aceh yang sudah diatur melalui Kepgub (Keputusan Gubernur) pun hingga saat ini belum muncul satupun program yang menysasar para korban konflik berdasarkan hasil Keputusan Gubernur itu.

D. Penutup

Dari beberapa sepak terjangnya, tanggapnya atas isu persoalan kemanusiaan di masa konflik Aceh oleh SPKP-HAM Aceh tentu didasari atas dasar yang sangat berbeda dengan beberapa lembaga Non-Government Organization (NGO/LSM) lainnya. Hal ini tentu jelas bahwa rasa senasib dan seperjuangan yang dirasakan oleh para penggerak organisasi ini dalam menuntut haknya pada pemerintah untuk terus memperhatikan para korban konflik Aceh telah menjadi modal sosial utama dalam menjalankan roda organisasinya. Karena walau tidak semua para korban konflik bernaung di bawah payung SPKP-HAM, akan tetapi untuk memahami perasaan korban konflik lainnya untuk terus mengadvokasi seputar pemenuhan hak atas korban konflik Aceh, para motor penggerak SPKP-HAM lebih mudah dalam memahaminya.

Keberadaan SPKP-HAM yang terbentuk atas dasar modal sosial yang sangat berbeda dengan organisasi non pemerintah lainnya terutama yang bergerak di seputar isu Hak Asasi Manusia, saat ini masih sangat dibutuhkan kiprahnya bagi Aceh. Karena berbicara korban konflik tentu tidak hanya sebatas bantuan saja mengingat para korban konflik terus bertransformasi dari masa ke masa. Jika melihat hasil

rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah tentang reparasi bagi korban konflik Aceh yang sudah diatur melalui Kepgub (Keputusan Gubernur) pun hingga saat ini belum muncul satupun program yang menysasar para korban konflik berdasarkan hasil Keputusan Gubernur itu.

Referensi

- Bourdieu, Pierre, 1971. 'Intellectual Field and Creative Project', dalam M. F. D. Young (ed), *Knowledge and Control: New Directions in the Sociology of Education*, London, Collier-Macmillan.
- Bourdieu, Pierre, 1983. "The Philosophical Institution", terj. dari bahasa Prancis oleh Kathleen McLaughlin, dalam Alan Montefiore (Ed.), *Philosophy in France Today*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bourdieu, Pierre, 1984. *Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste* (Cambridge-MA: Harvard University Press).
- Bourdieu, Pierre, 1986. "The Forms of Capital", terj. dari bahasa Jerman oleh Richard Nice, dalam J.G. Richardson (Ed.), *Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education*, (New York: Greenwood Press).
- Bourdieu, Pierre, 1990. *Homo Academicus*, terj. dari bahasa Prancis oleh Peter Collier, (Stanford: Stanford University Press).
- Pierre Bourdieu, 1991. *Language and Power*, Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre, 1992. *The Logic of Practice*, terj. dari bahasa Prancis oleh Richard Nice, (Stanford: Stanford University Press).
- Bourdieu, Pierre, 1993a. "Concluding Remarks: For a Sociogenetic Understanding of Intellectual Works" terj. dari bahasa Prancis oleh Nicole Kaplan, Craig Calhoun, dan Leah Florence, dalam Calhoun dkk. (Ed.), (1993).
- Bourdieu, Pierre, 1993b. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*, diedit oleh Randal Johnson, (Cambridge: Polity Press).
- Bourdieu, Pierre, 1994. *In Other Words*, terj. dari bahasa Prancis oleh Matthew Adamson, (Cambridge: Polity Press), ed. revisi.
- Bourdieu, Pierre, 1995a. *Outline of A Theory of Practice*, terj. dari bahasa Prancis oleh Richard Nice, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Bourdieu, Pierre, 1995b. *Language and Symbolic Power*, terj. dari bahasa Prancis oleh Gino Raymond & Matthew Adamson, (Cambridge: Polity Press), cet. 4.
- Bourdieu, Pierre, 1996. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, terj. Dari bahasa Prancis oleh Richard Nice, (London: Routledge).
- Bourdieu, Pierre, 1977. *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press; diterbitkan di Prancis 1972).

- Bourdieu, Pierre, 1998. *Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market*, terj. Dari bahasa Prancis oleh Richard Nice, (New York: The New Press).
- Bourdieu, Pierre, 2010a. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre, 2010b. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre, 2010c. *Arena Produksi Kultural*, ter. dari bahasa Inggris oleh Yudi Santosa, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, Pierre, 2011. *Choses Dites: Uraian dan Pemikiran*, terj. Ninik Rohani Sjams, Bantul: Kreasi Wacana.
- Fauzi Fashri, 2014. *Menyingkap Kuasa Simbolik*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Thompson, John B., 1983, *Critical Hermeneutics: A Study in the Thought of Paul Ricoeur and Jürgen Habermas*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Thompson, John B., 1995, "Editor's Introduction", dalam Bourdieu (1995).

